

**TELAAH KEHALALAN VAKSIN COVID-19
DALAM PERSPEKTIF SURAH AL-BAQARAH AYAT 173
(Analisis Kaidah Mutlak dan Muqayyad)**

Oleh : M.A. Sofwan Hadi
(Dosen STISNU Cianjur)

Abstrak

Virus Covid-19 menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara. Beberapa perusahaan farmasi dan institusi kesehatan tengah berupaya untuk meneliti dan mengembangkan vaksin COVID-19. Sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac Life Sciences. LTD China tiba di Indonesia. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 ada empat jenis yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia, yaitu. bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain disebut nama Allah Swt. Akan tetapi ada pengecualian apabila dalam keadaan terpaksa dan tidak tidak melampaui batas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahan baku dan pendukungnya dalam pembuatan vaksin covid 19 dari produsen Sinovac Life Sciences. LTD China dan PT. Bio Farma (persero). Dan untuk mengetahui proses pembuatan vaksin Covid-19 dihubungkan dengan Surah Al-Baqarah ayat 173 dengan analisis kaidah mutlak dan muqayyad. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan dua metode, yakni studi dokumentasi dan studi pustaka. Adapun analisis datanya mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences. LTD China dan PT. Bio Farma (persero) hukumnya suci dan halal. Dan keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Dan Surah Al-Baqarah ayat 173 itu termasuk ke dalam sebab sama namun hukumnya berbeda dalam mutlak dan muqayyad. Oleh karena itu bahan dan proses pembuatan vaksin tersebut menggunakan apa yang diharamkan maka itu diperbolehkan dengan syarat keadaan memaksa (darurat). Inilah yang dimaksud muqayyad.

Kata kunci : Vaksin, Mutlak, Muqayyad

A. PENDAHULUAN

Corona virus merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan, virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Infeksi virus corona disebut Covid-19 (*Corona Virus Didease 2019*). Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Beberapa perusahaan farmasi dan institusi kesehatan tengah berupaya untuk meneliti dan mengembangkan vaksin Covid-19. Apabila lulus uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman untuk mencegah Covid-19, vaksin tersebut akan mulai diproduksi lebih banyak agar dapat diberikan pada masyarakat.¹

Pada beberapa waktu yang lalu, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac Life Sciences. LTD China telah tiba di Indonesia. Vaksin ini buatan perusahaan farmasi China, ini akan jadi vaksin corona pertama yang tersedia di Indonesia, sehingga kabar baik ini disambut

¹ <https://www.alodokter.com/virus-corona>

oleh berbagai pihak termasuk Presiden RI. Joko Widodo dan berharap Vaksin tersebut bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19.

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac Life Sciences. LTD China, dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dilemahkan (inactivated virus). Ini diketahui termasuk cara yang paling umum dalam membuat vaksin, yaitu saat virus 'dimatikan' lalu partikelnya dipakai untuk membangkitkan imun tubuh.² Vaksin ini tidak hanya melindungi individual, tapi juga kelompok dan global vaksin corona sinovac yang saat ini tengah diuji klinis menggunakan teknik *killed inactivated vaccine*, yaitu vaksin yang dikembangkan dari virus yang dilemahkan. vaksin corona Sinovac menggunakan teknologi ini karena terbukti ampuh mencegah penyakit infeksi. *Killed inactivated antigen* virusnya dimatikan dan ini terbukti ampuh mencegah penyakit infeksi, contohnya polio dan flu. Jadi meski old technology, tapi masih digunakan sampai hari ini.³

Sebuah vaksin tidak aktif (atau vaksin tewas) adalah vaksin yang terdiri dari virus partikel, bakteri, atau lainnya pathogen yang telah tumbuh di budaya dan penyakit memproduksi kemudian kehilangan kapasitas. Sebaliknya, vaksin hidup menggunakan pathogen yang masih hidup (tetapi hampir selalu dilemahkan, yaitu dilemahkan). Pathogen untuk vaksin yang tidak aktif ditanam dalam kondisi terkontrol dan

²<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5284658/mengenal-vaksin-covid-19-sinovac> biotech-vaksin-corona-pertama-di-indonesia

³<https://kumparan.com/kumparannews/bio-farma-ungkap-alasan-vaksin-sinovac-pakai> metode-killed-inactivated-1uDvKyRPvod

dibunuh sebagai cara untuk mengurangi infektivitas (virulensi) dan dengan demikian mencegah infeksi dari vaksin. Virus dibunuh menggunakan metode seperti panas atau formaldehida.

Karena virus yang tidak aktif cenderung menghasilkan respon yang lebih lemah oleh sistem kekebalan daripada virus hidup, adjuvan imunologis dan beberapa suntikan "penguat" mungkin diperlukan untuk memberikan tanggapan kekebalan yang efektif terhadap patogen yang tidak aktif. Vaksin yang dilemahkan seringkali lebih disukai untuk orang-orang yang umumnya sehat karena dosis tunggal seringkali aman dan sangat efektif. Namun, beberapa orang tidak dapat menggunakan vaksin yang dilemahkan karena patogen tersebut menimbulkan terlalu banyak risiko bagi mereka (misalnya, orang tua atau orang dengan defisiensi imun). Untuk pasien tersebut, vaksin yang tidak aktif dapat memberikan perlindungan.⁴

Tantangan pada vaksin ini adalah kandungan halal yang mana dalam Islam merupakan keharusan dalam mengkonsumsi seluruh perkara yang masuk ke dalam tubuh termasuk obat-obatan. Halal-haram menurut ulama fikih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dalam pengertian ini ada pemahaman bahwa yang berhak menentukan halal-haramnya sesuatu hanyalah Allah Swt. melalui Rasul-Nya.⁵ Halal haram termasuk ketentuan agama yang bersifat *taklifi* (ditetapkan Islam sebagai kewajiban muslim). Hanya Allah Swt. dan

⁴https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Inactivated_vaccine&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search

⁵ Abd al-Rahman bin Nasir bin al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Juz.1, Cet. 1, Muasasah al-Risalah, 2000 M/1420 H), hal. 277.

Rasul-Nya yang berhak menetapkan halal atau haramnya sesuatu. Demikian pula, Yusuf al-Qardawi menulis, adalah hak Allah Swt. untuk menetapkan halal-haramnya sesuatu atas hamba- hamba-Nya. Siapa saja yang berani menetapkan hukum halal-haram di luar ketetapan Allah Swt, maka ia telah melanggar dan menentang hak-Nya. Dengan demikian, definisi halal berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas, yaitu segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa, maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudarat (bahaya) bagi kesehatan, badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.⁶

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang sertifikasi kehalalan produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, LTD China dan PT. Bio Farma (persero). Hukumnya suci dan halal.dan vaksin tersebut boleh digunakan oleh umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Dan vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh sinovac life sciences. Ltd China dan PT Bio Farma dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama yaitu (1) coronaVac, (2). Vaksin covid-19, (3) Vac2 Bio.⁷

Makanan yang diharamkan ada empat macam sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 berikut ini.

⁶ Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Juz. 1, (Ttp: Daru Tayyibah, 1420 H/1999 M), hal. 478.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia., Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid 19 dari Sinovac Life Sciences Co. LTD. China Dan PT. Bio Farma (persero), hlm 7-8.

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾^{١٧٣}

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”(Surah Al-Baqarah : 173).

Yang dimaksud “bangkai” dalam ayat di atas adalah binatang yang mati tidak melalui cara yang sah, seperti *mati tercekik, dipukul, jatuh dan diterkam binatang buas, namun tidak sempat disembelih*. Binatang yang mati karena faktor ketuaan atau mati karena terjangkit penyakit pada dasarnya mati karena zat beracun, sehingga bila dikonsumsi manusia sangat mungkin mengakibatkan keracunan dan membahayakan manusia.

Maksud “darah” yakni darah yang mengalir bukan yang substansinya asalnya membeku seperti limpah dan hati, *binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah*, artinya bahwa binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah. Adapun bila tidak disebut nama-Nya, maka binatang halal yang disembelih demikian, masih dapat ditoleransi untuk dimakan. *Daging Babi*, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak dan kulitnya.⁸

⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah (Volume 1 Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah)*. Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2006), Cet-VII, hlm, 385.

Maksud ayat “*Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan melanggar dan bukan melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya*” adalah terpaksa karena tidak ada lagi makanan yang lain, sehingga kalau tidak dimakan akan membawa kematian, pada waktu itu diadakanlah *rukshah* yaitu keizinan memakan yang terlarang itu. Yaitu semata-mata karena mempertahankan nyawa, malahan kalau tidak dimakan sehingga membawa kematian karena lapar, dihukumlah oleh agama sebagai orang yang menyia-nyiakan nyawa. Dan lagi tidak melampaui batas. Artinya kalau sudah hilang lapar segeralah hentikan dan jangan dimakan lagi.⁹

Maksud ayat “*Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang*” adalah Allah memaafkan hamba-Nya dalam keadaan terpaksa yang berpotensi menyebabkan kelaparan dan mempertahankan hidup. Di sini kita mendapat pedoman bahwasanya sekeras-keras hukum, namun pengecualian pasti ada. Tidak suatu diri diberati memikul beban yang tidak kuat jiwanya memikulnya. Dan menjadi haram pulalah hukumnya menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Bahkan wajiblah mempertahankan hidup dengan segenap usaha. Itulah sebabnya maka diadakan *azimah* yaitu kekuatan wibawa hukum, tetapi di samping itu diadakan pula *rukhsah*, pengecualian atau dispensasi.

Adapun bagaimana batasan antara *azimah* dan *rukhsah*, apabila masanya diperbolehkan *rukhsah*, hal tersebut sebagaimana dijelaskan Hamka menjadi objek pembicaraan di kalangan ulama fikih. Oleh karena

⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD (PDF), hlm. 387.

itu dalam beberapa ayat yang sebelumnya kita sudah dididik mempergunakan akal, dan memperhalus perasaan dengan mengingat bahwa Allah Pengampun dan Penyayang, terserahlah kepada diri kita, iman di mana batas-batasnya itu. Sebab yang dipanggil di sini nyatalah orang yang beriman! Niscaya orang yang beriman itu halus perasaannya dan dapat merasakan mana yang diridai Tuhan dan mana yang dicela-Nya.¹⁰

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya, yakni bagaimana bahan baku dan pendukungnya dalam pembuatan vaksin covid 19 dari produsen Sinovac Life Sciences. LTD China dan PT. Bio Farma (persero) dan bagaimana proses pembuatan vaksin Covid- 19 dihubungkan dengan Surah Al-Baqarah ayat 173 melalui analisis Ulumul Quran pada kaidah *mutlak* dan *muqayyad*.

Dasar argumentasinya adalah teks pada dasarnya merupakan produk budaya. Maksudnya, teks terbentuk dalam realitas dan budaya dalam rentan waktu lebih dari dua puluh tahun. dan bahasa adalah perangkat sosial yang paling penting dalam menangkap dan mengorganisasi dunia. Atas dasar ini, tidaklah mungkin berbicara tentang bahasa terpisah dari budaya dan realitas, dan karena itu pula, tidak mungkin berbicara teks terpisah dari budaya dan realitas selama teks berada di dalam kerangka budaya sistem bahasa. Sebenarnya sifat keilahian sumber teks tidak menafikan realitas kandungannya, dan karena itu pula, tidak menafikan keterkaitannya dengan budaya manusia.

¹⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, hlm. 388.

Menurut metode analisis teks, kebenaran teks bersumber dari peran yang dimainkannya dalam budaya. Apa yang kita tolak oleh budaya tidak masuk dalam wilayah “teks” dan apa yang diterima oleh budaya sebagai teks yang bermakna maka memang demikian adanya. Apabila kita menerima kriteria kultural dalam menentukan kebenaran teks maka sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa kebenaran teks tersebut (Al-Qur’an) tidak berasal dari seberapa banyak dan sedikit orang yang mempercayainya, kriteria ini tidak akan mengurangi kebenarannya. Sesungguhnya keberadaan teks dalam kebudayaan lebih penting daripada keberadaannya di dalam emosi orang-orang yang meyakini dan mempercayainya.¹¹

Teks Al-Qur’an dalam proses pembentukan formatnya muncul sejak diturunkannya kepada Rasulullah dan berakhir sampai wafatnya. Tetapi formatisasi teks Al-Qur’an berkembang terus sepanjang zaman, sampai akhir kiamat. Dalam kaitan ini format adalah bentuk suatu kasus yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur’an pada zaman Rasulullah. Sedangkan formatisasi adalah pemikiran mufasir yang dilatarbelakangi oleh penerapan maksud ayat Al-Qur’an kepada suatu kasus atau pada pertanyaan yang ditemukan. Atas dasar itu. Ilmu *asbab al-nuzul* tidak terpaku dalam kitab-kitab yang tertulis saja, tetapi berkembang terus sepanjang kehidupan manusia yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an.¹²

¹¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur’an (Kritik terhadap Ulumul Quran)*. Judul Asli: *Maḥmūn an-Nash Dirasah fi Ulum Al-Qur’an* (Diterjemahkan oleh Khoiron Nahdliyyin). (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta. 2013). Cet-3, hlm: 19-23.

¹² Chozin Nasuha, *Model Pengembangan Ulum Al-Qur’an* (Dalam: *Mengerti Al-Qur’an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr. H.A.Chozin Nasuha*, (Bandung : Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2010), hlm. 80-85.

Tafsir meskipun ada sentuhan dengan ilmu-ilmu agama, budaya, sastra, komunikasi dan sebagainya, tetapi tafsir memiliki spesifikasi. Oleh karena itu setiap mufasir perlu mengetahui kekhasan ilmu ini, yang dipengaruhi oleh eksistensi ilmu tafsir Al-Qur'an itu sendiri, tafsir secara etimologi berbeda tentang penelusuran kata antara satu ulama dengan ulama lain. Tetapi kesimpulannya sama yaitu tafsir ialah ungkapan sesuatu yang tersembunyi melalui medium yang dianggap sebagai tanda bagi mufasir, melalui tanda itu, ia dapat sampai pada sesuatu yang tersembunyi.¹³

Ulumul Quran adalah sekelompok ilmu atau kumpulan teori yang dapat dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. *Ulumul Quran* ialah uraian morfologi yang mendampingi penafsiran ayat Al-Qur'an menuju maksud oleh ayat-ayat itu, sesuai dengan kemampuan manusiawi.¹⁴

Dalam *Ulumul Quran* dikenal istilah *mutlak* dan *muqayyad*. Dari segi bahasa, kata "*mutlak*" berarti sesuatu yang dilepas/ tidak terikat. Dari akar kata yang sama lahir kata thalak (talak), yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat.¹⁵ Adapun secara terminologis kata *mutlaq* berarti kata

¹³ Chozin Nasuha, *Falsafah Ilmu Tafsir* (Dalam: *Mengerti Al-Qur'an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr.H.A.Chozin Nasuha*, (Bandung: Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2010), hlm. 40-41.

¹⁴ Chozin Nasuha, *Abstrak Ilmu Usul Al-Tafsir* (Dalam: *Mengerti Al-Qur'an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr. H.A.Chozin Nasuha*, (Bandung : Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2010), hlm. 63.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2019), Cet-IV, hlm. 163

yang menjangkau hanya satu makna bukan karena substansinya setelah memperhatikan hakikatnya yang lengkap tentang jenisnya. Maksud “menjangkau hanya satu makna” mengesampingkan *al-‘am* dan kata-kata bilangan, karena maknanya mencakup lebih dari satu. “bukan karena substansinya” mengesampingkan nama-nama seperti kata Sa’id (substansinya satu makna).

Dan “dipandang dari segi hakikatnya yang lengkap tentang jenisnya” mengesampingkan kata-kata yang *musytarak* (ambigu) dan yang wajib terpilih, karena jangkauan makna kedua kata itu kepada satu makna bukan karena dirinya tetapi pertimbangan berbagai fakta. Di samping keduanya menunjuk satu makna yang tidak tertentu.¹⁶

Selanjutnya kata “*muqayyad*” dari segi bahasa *ikatan* yang *menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak*. Sedangkan menurut istilah yaitu lafaz yang menunjukkan kepada satu atau beberapa satuan yang diberi ikatan berupa lafaz yang terpisah darinya, sehingga maknanya tidak lagi seluas/sebebas maknanya sebelum ikatan itu.¹⁷

Kata yang menjangkau hanya satu makna tertentu atau tidak tertentu yang diberi ciri dengan sesuatu yang ditambahkan kepada hakekatnya yang lengkap tentang jenisnya, pengaitan kata haruslah dengan sandingan-sandingannya (*mulhaqat*) seperti sifat, syarat, pengecualian, dsb. Apabila jelas terdapat dalil yang memberinya, maka

¹⁶ Salman Harun., *Kaidah-kaidah Tafsir* (Jakarta : PT Qaf Media Kreativa, 2017), Cet-I, hlm. 673-674.

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm.164.

yang *muthlaq* wajib dibawa kepada *muqayyad* itu bila syarat-syarat terpenuhi.¹⁸

M. Qurais Shihab memberikan contoh penggunaan kata *mutlak* dan *muqayyad* ini dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya ketika anda menyebut kata “*muslim*”, maka ini lafaz *mutlak*. Tetapi jika anda menyebut *muslim Indonesia*, maka ini adalah lafaz *muqayyad*, karena tidak lagi mencakup setiap muslim di seluruh dunia, tetapi terbatas pada muslim yang berwarga negara Indonesia. Yang *muqayyad* disepakati juga tetap dalam *qaid*-nya (keterikatannya) tidak boleh dialihkan maknanya kecuali ada indikator kuat yang menunjukkan bahwa *qaid* itu tidak berlaku.¹⁹

Jika terdapat satu *dalil* yang membatasi (*taqyid*) yang *mutlak*, maka dalil tersebut dijadikan *muqayyad*, dan jika tidak ada, maka yang *mutlaq* tetap pada kemutlakannya, dan yang *muqayyad* tetap pada *taqyid*-nya. Patokannya adalah jika Allah memutuskan sesuatu dengan suatu sifat atau syarat kemudian muncul hukum yang lain secara *mutlak*, maka harus dipertimbangkan. Sedangkan jika tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan rujukannya kecuali hukum yang *muqayyad* tersebut, maka harus dibatasi dengan yang *muqayyad* tersebut. Dan jika ia memiliki dasar yang lainnya, maka mengembalikannya pada salah satunya tidaklah lebih baik daripada yang satunya lagi.²⁰

¹⁸ Salman Harun., *Kaidah-kaidah Tafsir*, hlm. 674-675.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm. 165.

²⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, hlm. 268-269.

B. LITERATUR REVIEW

Studi atau penelitian yang berkaitan dengan Vaksin Covid-19 telah dilakukan oleh Indah Pitaloka Sari dan Sriwidodo (2020) Universitas Padjadjaran yang ditulis dalam Jurnal Farmasetika berjudul “*Perkembangan Teknologi terkini dalam mempercepat produksi Vaksin Covid-19.*” Dalam tulisan tersebut dijelaskan pada akhir tahun 2019 terjadi suatu pandemi yang berasal dari Cina tepatnya di kota Wuhan. Pandemi tersebut dikenal dengan Covid-19. Covid-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Jika dibandingkan dengan Sars pada 2003 dan Mers pada 2012, penyebaran pandemi ini jauh lebih cepat. *Review* ini bertujuan untuk membahas berbagai teknologi pembuatan vaksin dan menunjukkan teknologi yang dapat mempercepat produksi vaksin Covid-19. Metode yang digunakan pada *review* ini adalah studi literatur secara *online* dengan mengakses beberapa situs jurnal internasional. Semua jenis teknologi pembuatan vaksin memiliki kelebihan dan kekurangan. Ditinjau dari kecepatannya, dapat diambil kesimpulan bahwa vaksin berbasis RNA memiliki kecepatan dalam memperoleh urutan data patogen dan tidak membutuhkan kultur sehingga dapat diproduksi dengan cepat.²¹

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental, penelitian kualitatif bergantung pada pengamatan, pada manusia dalam kawasannya sendiri

²¹ <http://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/28082>

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut (1) penelitian pada latar ilmiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (2) peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (3) penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Analisis induktif ini memiliki keuntungan sebagai berikut. *Pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. *Kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akontabel. *Ketiga*, analisis demikian lebih dapat mengurai latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada latar lainnya. *Keempat*, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan dan terakhir analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari srtuktur analitik.²²

Sedangkan metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Metode studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen terkait data yang akan dianalisis, baik

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1990), Cet-2, hlm. 3-5.

dokumen yang berasal dari buku, jurnal, website serta arsip baik digital maupun non-digital. Adapun metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan teori dan review penelitian terdahulu baik dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi dari perpustakaan, website dan tempat *display* lainnya.

Selanjutnya langkah berikutnya adalah analisis data. Lexy J. Moleong menjelaskan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Dengan kata lain dalam analisis data ini terdapat tata cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data. Hal ini bertujuan guna menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

23

Setelah dilakukan analisis data, lalu langkah berikutnya adalah penafsiran data. Lebih lanjut Lexy J. Moleong menjelaskan penafsiran data adalah langkah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian penafsiran data yang dijabarkan ke dalam tujuan yang akan dicapai. Tujuan penafsiran data ini adalah sebagai berikut. *Pertama, deskripsi* semata-mata, analisis menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasi yang telah ada dalam suatu disiplin. *Kedua, deskripsi analitik*, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang

²³ Lexy J. Moleong, hlm 103-104.

disarankan atau yang muncul dari data. Dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai. Dengan pengembangan lebih lanjut menurut proses analitik. *Ketiga, teori substantif*, teori dari dasar, analisis harus menampakkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakannya dalam analisis. Kemudian mentransformasikan metafora itu ke dalam bahasa disiplinnya yang akhirnya membangun identitas sendiri walaupun mungkin dilakukan dalam kaitannya antara objek yang dianalisis atau proses dengan formulasi tradisional.²⁴

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan bahwa kajian tentang proses produksi vaksin Sinovac Life Sciences LTD China sebagai berikut. *Pertama*, dengan memperhatikan dalam proses produksinya bahwa vaksin sinovac tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*), bersentuhan dengan barang *najis mutawassitah*, sehingga dihukumi *mutanajis*, tetapi sudah dilakukan pensucian secara syar'i (*tathir syar'i*) dan peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (*tathir syar'i*). *Kedua*, vaksin diproduksi dengan *platform* virus yang dimatikan. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan *vero cell* (sel inang bagi virus) penumbuhan virus, inaktivasi virus pemurnian (*furifikasi*), formulasi dan pengemasan. Sel vero merupakan *sel diploid*

²⁴ Lexy J. Moleong, hlm. 197–213.

yang digunakan sebagai inang virus sel ini diperoleh dari sel ginjal kera hijau dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. Media penumbuhan *vero cell* di buat dari bahan kimia, serum darah sapi dan produk *microbial*.

Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1.200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1 076 liter, selain itu pada tahap formulasi, juga ditambahkan air murni sebanyak 930 -940 liter per 1000 liter hasil formulasi vaksin. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet.²⁵

Surah Al-Baqarah ayat 173 ditinjau dalam perspektif Ulumul Quran termasuk dalam ranah *mutlak dan muqayyad dalam kaidah sebab sama namun hukum berbeda*.²⁶ Sebab sama yakni tentang makanan yang haram dikonsumsi, haram memakan daging bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Hal ini termasuk ke dalam makna *mutlak*, tetapi apabila dalam keadaan terpaksa untuk memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan juga tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ini termasuk ke dalam makna *muqayyad*.

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia., Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid 19 Dari Sinovac Life Sciences Co. LTD. China Dan PT. Bio Farma Persero), hlm 7-8.

²⁶ Manna Khlalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Diterjemakan oleh Mudzakir AS). (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa. 2013, Cet-16, hlm. 352.

Berikut ini penjelasan Surah Al-Baqarah: 173 tersebut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.*”

Kata “*harrama*” dalam ayat tersebut artinya Allah melarang. Dalam *Kamus Al-Munawwir* dikatakan “*ahrama al-syaia*” yang berarti ia mengharamkan sesuatu.²⁷ *Haram* dalam fikih Islam mengandung makna larangan keras. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan itu, maka ia berdosa. Sedangkan apabila ia meninggalkannya, maka ia akan mendapat pahala.²⁸ Kata “*harrama*” ini mengandung makna *mutlak*. Artinya di sini ditegaskan makanan yang diharamkan ada empat macam, yakni daging bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak disebutkan nama selain Allah. Kata “*harrama*” juga merupakan lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa. dikarenakan sebelum kata “*harrama*” terdapat kata “*innama*” yang mengandung arti sebagai penguat (*litaukid*).

Berkaitan dengan *mutlak* ini, dikemukakan oleh para ulama bahwa suatu lafaz yang terdapat dalam suatu nas yang bentuknya *mutlak*, maka hukum asalnya adalah mengamalkan sesuai dengan bentuk kemutlakannya, kecuali jika ditemukan dalil yang mengikatnya. Oleh

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet-14, hlm. 257.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cet-40, hlm. 1.

sebab itu seseorang tidak berhak mengurangi cakupan lafaz *mutlak* itu kecuali ada dalil yang mengikatnya.

Kata “*harrama*” menunjukkan arti sesuatu itu tidak boleh, dilarang, dan tidak baik. Oleh karena itu apabila sesuatu itu dilanggarnya, maka terdapat konsekuensi hukum dari apa yang diharamkan tersebut. Dengan kata lain larangan ini bersifat tegas.²⁹

Sesuatu itu hukumnya halal atau haram sepenuhnya hak prerogatif Allah Swt. karena Dialah yang berkuasa. Dialah yang disembah, ditaati segala perintah-Nya dan dijauhi segala larangan-Nya. Oleh karena itu jika ada seseorang mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya, maka sebenarnya orang itu telah menyamakan dirinya dengan-Nya, dan tidak boleh diikuti. Membenarkan orang itu sama dengan mempersekutukan-Nya dan mengakui bahwa di samping-Nya ada yang berhak dibenarkan dan dipatuhi hukumnya.

Selanjutnya penjelasan ayat berikutnya.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi siapa saja yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini termasuk ayat *muqayyad*, yakni lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayid* (batasan).³⁰ Kata “*idtarra*” dalam ayat

²⁹Salman Harun., *Kaidah-kaidah Tafsir*, (Jakarta : PT Qaf Media Kreativa, 2017), Cet-I. hlm. 678.

³⁰ Manna Khlalil al-Qattan., *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an (Diterjemahkan oleh Mudzakir AS)*, hlm.351.

tersebut maksudnya sesuatu yang menyebabkan seseorang berada dalam keadaan bahaya dan darurat yang tidak disukainya.” Darurat mengandung arti suatu kondisi terdesak sehingga diperbolehkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang diharamkan. Sehingga apabila hal itu tidak dilakukannya dapat berpotensi menyebabkan kematian.

Kata dasar “*idtarra*” adalah “*darara*” artinya “bahaya, keruksakan dan lain-lain”. Ahmad Warson Munawwir mengartikan “*idtarra*” dengan memaksa.³¹ Dalam ayat ini kata “*idtirar*” menjadi sebab adanya keringanan hukum bagi yang terpaksa makan makanan yang diharamkan, bukan karena ingin melampaui batas atau melampaui hukum Allah tapi karena terpaksa. Oleh karena itu menurut ayat ini tidak berdosa makan makanan yang diharamkan dalam situasi terpaksa takut kelaparan yang menyebabkan kematian. Apabila situasi terpaksa ini telah berakhir maka hukum memakan barang-barang yang diharamkan berlaku kembali.³² Maksud tidak melampaui batas adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah, karena *sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.³³

³¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 819.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Edisi yang disempurnakan), (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009). Cet- IV, hlm. 250-251.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 1 Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah* (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2006). Cet-VII, hlm. 385-386.

Para ulama mengartikan “*muqayyad*” sebuah kata yang menjangkau hanya satu makna tertentu atau tidak tertentu yang diberi ciri dengan sesuatu yang ditambahkan kepada hakekatnya yang lengkap tentang jenisnya. dan pengaitan kata haruslah dengan sandingan-sandingannya (*mulhaqat*) seperti sifat dan syarat pengecualian.

Persoalan lainnya adalah bagaimana jika bangkai itu digunakan untuk kepentingan penyembuhan penyakit, maka pemakaiannya pun tidak terlepas dari dua macam, entah itu dengan cara dibakar, ataupun dengan secara langsung. Jika dengan cara dibakar yang dapat merubah sifatnya, maka hal ini dibolehkan oleh Ibnu Hubaib. Selanjutnya Ibnu Hubaib ia berkata: “Dibolehkan berobat dengan menggunakan bangkai yang dibakar, bahkan untuk digunakan sebagai perlengkapan shalat pun diperbolehkan. Selain Ibnu Hubaib, ada pula ulama lainnya seperti Ibnu al-Mujisyun yang membolehkannya dengan alasan pembakaran adalah salah satu bentuk pensucian, agar sifatnya dapat berubah.”³⁴

Terdapat sebuah riwayat dari Malik yang disebutkan dalam kitab “*Al-Utbiyah*” bahwa yang disebut dengan *al-Martak* (salah satu bentuk pengobatan yang dilakukan pada zaman itu), yang terbuat dari tulang bangkai hewan, yang diletakkan pada bagian tubuh yang terluka (*gips*), harus dilepaskan terlebih dahulu ketika ia ingin melakukan salat, kecuali jika ia telah mencucinya. Walaupun *gips* ini langsung diambil dari bangkai hewan tanpa dibakar terlebih dahulu.

³⁴ Syaikh Imam Al-Qurtubi., *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 2* (Jakarta : Pustaka Azzam. 2013), Cet-2, hlm 530.

Kata “*gaira bagin*” dalam ayat di atas artinya “*sedang ia tidak menginginkannya.*” Maknanya adalah orang yang tidak ingin memakannya selain yang diperlukan saja. Tetapi ada penafsiran yang lain maknanya orang tersebut memakannya bukan karena ia bernafsu atau menganggap makanan itu sebagai santapan yang lezat.³⁵

Kata “*wa la a'din*” dalam ayat di atas artinya “*dan tidak (pula) melampaui batas.*” Maknanya adalah bahwa Allah Swt. mengizinkan orang-orang yang sedang dalam keterpaksaan untuk memakan makanan yang diharamkan, karena ia tidak mampu memakan makanan yang diharamkan. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dihalalkannya sesuatu yang haram adalah hukum asal makanan yang ingin dimakannya adalah tidak diharamkan.

Menurut Ibnu Hubaib seseorang yang dalam keadaan keterpaksaan, ia boleh mendapatkan keringanan itu setelah itu ia melakukan taubat adalah firman Allah Swt. Lalu Ibnu Hubaib menambahkan syarat pembolehan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa adalah tidak berniat buruk. Oleh karena itu, orang yang berpergian untuk merampok, melawan pemerintah, memutuskan silaturahmi atau yang lainnya adalah orang-orang yang berniat buruk. Mereka tidak memiliki syarat pembolehan pada ayat ini.

Selanjutnya Al-Qurtubi berpendapat persoalan seperti ini termasuk *istidlal bi mafhum al-khitab* (berdalil dengan pemahaman kebalikan dari suatu ayat atau disebut *mafhum mukhalafah*). Dan dalil seperti ini keberadaannya masih dipertentangkan oleh ulama ahli ilmu usul fikih.

³⁵ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 2*, hlm 533.

Sedangkan yang tertera pasti dalam ayat ini adalah orang yang dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia sendiri tidak menginginkannya dan juga ia tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Adapun di luar dari yang tidak tertulis dalam ayat ini, maka yang paling utama adalah harus diambil terlebih dahulu adalah yang tertulis di dalam ayat itu terlebih dahulu. Dan siapa saja yang mengatakan di luar ayat tersebut, maka ia harus membuktikannya beserta dengan dalilnya.³⁶

Selanjutnya kalimat “*Inna Allaha Gafur al-Rahim*” (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang) maksudnya Allah mengampuni orang-orang yang berbuat maksiat. Oleh karena itu Dia tidak akan menghukum orang yang melakukan suatu hal yang telah diringankan oleh-Nya. Dan Alhamdulillah, karena kasih sayang-Nya beberapa hal ini telah diringankan bagi orang yang terpaksa memakannya.

Jika kandungan Surah Al-Baqarah: 173 tersebut dikaitkan dengan persoalan pembuatan vaksin tersebut, baik yang terbuat dari bahan baku dan prosesnya menggunakan apa yang diharamkan, maka itu diperbolehkan dengan memenuhi tiga syarat sebagai berikut. *Pertama, idtarra*, yaitu keadaan memaksa bahwa tidak ada bahan baku dan proses dalam pembuatan vaksin itu kecuali apa yang diharamkan tersebut dan bahan tersebut merupakan alternatif terakhir. *Kedua, ghaira bagin*, yaitu sedang ia tidak menginginkannya. Artinya harusnya bahan baku dan proses pembuatan vaksin tersebut adalah yang halal, tetapi dikarenakan tidak ada yang lain bahannya kecuali apa yang diharamkan setelah

³⁶ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 2*, hlm 538.

dusahakan semaksimal mungkin dengan bahan baku dan proses pembuatan yang halal. *Ketiga, wa la a'din*, yaitu tidak (pula) melampaui batas. Artinya bahan baku dan proses pembuatan vaksin tersebut dengan menggunakan bahan yang diharamkan itu sesuai dengan prosedur dan metode ilmiah atau diserahkan proses tersebut kepada ahli pembuatan vaksin.

E. SIMPULAN

Bahwa produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences. LTD China dan PT. Bio Farma (persero) hukumnya suci dan halal dengan memperhatikan proses produksinya. Tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya, serta bahan yang diharamkan.

Bahwa Surah Al-Baqarah: 173: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.”* Ayat ini menunjukkan makna *mutlak*. Dalam ayat tersebut ditegaskan makanan yang diharamkan ada empat macam daging bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak disebutkan nama selain Allah. Kata *“Harrama”* memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa. Karena sebelum kata *“Harrama”* terdapat kalimat *“Innama”* yang berfungsi sebagai penguat (*litauqid*). Kemudian ayat selanjutnya: *“Tetapi siapa saja dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun*

lagi Maha Penyayang.” Ayat ini menunjukkan makna *muqayyad*. Dalam ayat tersebut ditegaskan adanya pengecualian (dari pengharaman) ketika dalam keadaan terpaksa (darurat). Dengan demikian Surah Al-Baqarah: 173 itu termasuk kedalam sebab sama namun hukumnya berbeda dalam *mutlak* dan *muqayyad*. Sebabnya sama yaitu jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Swt. dan tidak boleh dikonsumsi haram yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut selain nama Allah. ini *mutlak*. Tapi ketika dalam keadaan memaksa memakannya, dan tidak pula menginginkannya dan tidak melampaui batas untuk mengkonsumsi ke empat jenis makanan yang diharamkan tersebut dan tidak ada dosa bagi yang memakannya maka ini *muqayyad* (hukumnya berbeda). Maka apabila dalam pembuatan vaksin baik bahan baku dan proses pembuatannya menggunakan apa yang diharamkan itu diperbolehkan dengan dua ketentuan. *Pertama*, keadaan memaksa, setelah diusahakan semaksimal mungkin bahwa bahan baku dan proses pembuatannya yang halal. *Kedua*, proses pembuatan vaksin tersebut diserahkan kepada ahlinya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zaid, Nasr Hamid. 2013. *Tekstualitas Al-Qur'an (Kritik terhadap Ulumul Quran)*. Judul Asli: *Mafhum an-Nas Dirasah fi Ulum Al-Qur'an*. (Diterjemahkan oleh Khoiron Nahdliyyin). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Agama RI, Departemen. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I (Edisi yang disempurnakan)*. Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2013. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (Diterjemahkan oleh Muzakir AS). Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam. 2013. *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 2*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Hamka, Buya. Tth. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD (PDF).
- Harun, Salman. 2017. *Kaidah-kaidah Tafsir*. Jakarta : PT Qaf Media Kreativa.
- Ibnu Kasir, Abu al-Fida. 1999. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim, Juz 1*. Tp: Daru Tayyibah.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir bin al-Sa'di, Abd al-Rahman. 2000 M/1420 H. *Taysir al- Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan, Juz 1, Cet-1*. Muasasah al-Risalah.

Nasuha, Chozin. 2010. *Model Pengembangan Ulum Al-Qur'an* (Dalam: *Mengerti Al-Qur'an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr. H.A. Chozin Nasuha*). Bandung : Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.

_____. 2010. *Falsafah Ilmu Tafsir* (Dalam: *Mengerti Al-Qur'an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr. H.A. Chozin Nasuha*). Bandung: Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.

_____. 2010. *Abstrak Ilmu Usul Al-Tafsir* (Dalam: *Mengerti Al-Qur'an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr. H.A. Chozin Nasuha*). Bandung : Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.

Rasjid, Sulaiman. 2007. *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Shihab. M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah (Volume 1 Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah)*. Jakarta : Penerbit Lentera Hati.

_____. 2019. *Kaidah Tafsir*. Ciputat : Penerbit Lentera Hati.

Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Website

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5284658/mengenal-vaksin-covid-19-sinovac-biotech-vaksin-corona-pertama-di-indonesia>

<https://kumparan.com/kumparannews/bio-farma-ungkap-alasan-vaksin-sinovac-pakai-metode-killed-inactivated-1uDvKyRPvod>

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Inactivated_vaccine&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search

Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid 19 dari Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (persero).

Jurnal

<http://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/28082>